



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## KECAMATAN KARANGPAWITAN

Jl. Syekh Nuryayi No. 252 441212 Garut

### KEPUTUSAN CAMAT KARANGPAWITAN NOMOR : 000.8.3.4/Kep.14/Kec/2024

#### TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PELAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2024

#### CAMAT KARANGPAWITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menyediakan penyelenggara pengelola pengaduan pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Karangpawitan tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Teknis Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Karangpawitan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1914 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *road map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uruasan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah;
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang tugas fungsi dan tata kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 112 tahun 2020 tentang tugas fungsi dan tata kerja Kelurahan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Keputusan Camat Kecamatan Karangpawitan Tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelola Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Karangpawitan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Karangpawitan  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

CAMAT KARANGPAWITAN  
  
**Drs. DADI DJAKARIA, M.Si**  
NIP 119670330 198703 1 003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT KARANGPAWITAN  
NOMOR : 000.8.3.2/Kep.14/Kec/2024  
TANGGAL : 25 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PELAYANAN  
KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024**

1. Nama : Taufik Buldani, S.Pd.I  
NIP : 197609022007011009  
Petugas : Penanggung jawab Kesekretariatan /  
Ketatausahaan dan Pengendalian pengaduan
2. Nama : Dali Firmansyah, SE., MM  
NIP : 19810804 201001 1 014  
Petugas : Pelaksana Pelayanan
3. Nama : Aap Apduhak  
NIP : 19720302 200801 1 005  
Petugas : Juru Parkir di Lingkungan Kantor Kecamatan  
Karangpawitan
4. Nama : Sutiawan, Sp.d.I.  
NIP : TTK Dinas Kependudukan Catatan Sipil  
Kabupaten Garut  
Petugas : Operator Sistem Informasi Administrasi  
Kependudukan (SIK) Kecamatan Karangpawitan
5. Nama : Nurdin Achmad Taufiq  
NIP : TTK Dinas Kependudukan Catatan Sipil  
Kabupaten Garut  
Petugas : Operator Sistem Informasi Administrasi  
Kependudukan (SIK) Kecamatan Karangpawitan
6. Nama : Apep Muhamad Santika S.IP.  
NIP : TTK Dinas Kependudukan Catatan Sipil  
Kabupaten Garut  
Petugas : Operator Sistem Informasi Administrasi  
Kependudukan (SIK) Kecamatan Karangpawitan
7. Nama : Rika, S.Pd.  
NIP : TKS / Honorer  
Petugas : Pelayanan Berkebutuhan Khusus
8. Nama : Heni Marlina  
NIP : TTK  
Petugas : Informasi

Ditetapkan di : Karangpawitan  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

CAMAT KARANGPAWITAN  
KECAMATAN  
KARANGPAWITAN  
**Drs. DADI DJAKARIA, M.Si**  
NIP. 19670330 198703 1 003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN CAMAT KARANGPAWITAN  
NOMOR : 000.8.3.2/Kep.14/Kec/2024  
TANGGAL : 25 Januari 2024

**TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA  
KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024**

1. Menerima dan menjawab serta memberikan penyelesaian pengaduan
2. Memberikan Informasi terkait administrasi persyaratan mekanisme dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan
3. Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat berkebutuhan khusus, lansia dan ODGJ
4. Melaksanakan teknis pelayanan melalui aplikasi kependudukan
5. Menerima konsultasi dan pengaduan dari warga masyarakat
6. Menerima Keluhan memeriksa berkas kelengkapan administrasi dan mencatatnya
7. Mencatat ke buku pengaduan
8. Melakukan komunikasi dalam setiap tahapan.

Ditetapkan di : Karangpawitan  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

CAMAT KARANGPAWITAN

  
**Drs. DADI DJAKARIA, M.Si**  
NIP. 19670330 198703 1 003